

2016-2019

***STANDAR PENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)***

*UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA*



2016-2019

***STANDAR PENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)***

*UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA*



KODE DOKUMEN :	SPMI/UN43.15/001
REVISI :	Ke-6 (Enam)
TANGGAL :	29 September 2017
DIKENDALIKAN :	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
DIKAJI ULANG :	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
DISETUJUI :	REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 922 /UN43/AK/SK/2016**

**Tentang  
PEDOMAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2016-2019**

**REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam meningkatkan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi, Untirta telah dicanangkan sejak tahun 2012 dengan dilakukannya sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun dilakukan audit internal mutu akademik untuk mewujudkan visi, misi, maupun tujuan yang hendak dicapai;
  - bahwa dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah menyiapkan berbagai Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan Pedoman Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta Tahun 2016-2019 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional;
  - Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- l. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- m. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua LP3M Nomor : 0256/UN43.15/TU/2016 hal. Surat Pengantar Dokumen-dokumen untuk dapat diterbitkan Peraturan Rektor serta Surat Keputusan Rektor.
  2. Hasil Pembahasan Rapat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 6 Desember 2016 di Ruang Rapat Rektorat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Kedua :
1. Memberlakukan Pedoman Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2016-2019.
  2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 09 Desember 2016  
Rektor

  
Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
NIP. 19580509 198403 1 003 *pc*

- Tembusan
1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
  2. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
  3. Dekan di lingkungan Untirta
  4. Direktur Pascasarjana Untirta
  5. Staf Ahli Rektor di lingkungan Untirta
  6. Kepala UPT di lingkungan Untirta
  7. Kepala Biro di lingkungan Untirta
  8. Kabag. Umum, Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta

## KATA PENGANTAR


### KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) merupakan universitas negeri di Banten yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Untirta yang maju, bermutu, berdaya saing, dan berkarakter dalam kebersamaan. Untirta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian, terlebih UNTIRTA sekarang berstatus PTN yang berbasis badan layanan Umum (BLU). Dalam era kepemimpinan Rektor Prof.Dr.H.Sholeh Hidayat. M.Pd. dijalankan motto “Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, dan dilandasi Keikhlasan Bernilai Ibadah”. Dalam upaya pencapaian visi UNTIRTA tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di UNTIRTA.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari tim LP3M kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat senat universitas, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh tim LP3M sehingga menjadi komplilasi dokumen standar pendidikan dijadikan STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTIRTA yang disahkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme rapat senat universitas. Buku Standar Pendidikan (SPMI) Untirta berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

*Wassalamu'alikum wr.wb*

Serang 24 Oktober 2016  
Ketua LP3M UNTIRTA,  
  
Dr. Rusmana, Ir., M.P.  
NIP.196402101990021001

## SAMBUTAN

### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Mewujudkan Visi Untirta Maju, Bermutu dan Berkarakter dalam Kebersamaan pada tahun 2025 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada tahun 2012, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Untirta dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Buku Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa** ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI dari tingkat Universitas yang dikoordikasikan oleh LP3M, kemudian pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana yang dikoordinasikan oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Atas terbitnya buku ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta, semoga terbitnya buku ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju Untirta yang lebih baik.

*Wassalamu'alikum wr.wb*

Serang 24 Oktober 2016  
Rektor UNTIRTA,  
  
Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
Pemula Utama  
NIP.195805091984031003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>SAMBUTAN REKTOR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SPMI UNTIRTA</b>	1
I.    VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	1
1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	1
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	1
II.   DASAR HUKUM	1
III.  RASIONAL	2
IV.  PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	3
V.   DEFINISI ISTILAH	3
VI.  PERNYATAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4
VII. STRATEGI	6
VIII. INDIKATOR	7
IX.  DOKUMEN TERKAIT	7
X.   REFERENSI	8
XI.  LAMPIRAN	8
<b>STANDAR ISI SPMI UNTIRTA</b>	11
I.    VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	11
1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	11
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	11
II.   DASAR HUKUM	11
III.  RASIONAL	12
IV.  PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	13
V.   DEFINISI ISTILAH	14
VI.  PERNYATAAN STANDAR ISI	16
VII. STRATEGI	20
VIII. INDIKATOR	20
IX.  DOKUMEN TERKAIT	20
X.   REFERENSI	21
XI.  LAMPIRAN	21
<b>STANDAR PROSES SPMI UNTIRTA</b>	26
I.    VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	26
1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	26

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	26
II. DASAR HUKUM	26
III. RASIONAL	27
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	29
V. DEFINISI ISTILAH	29
VI. PERNYATAAN STANDAR PROSES	29
VII. STRATEGI	32
VIII. INDIKATOR	32
IX. DOKUMEN TERKAIT	32
X. REFERENSI	33
XI. LAMPIRAN	33
<b>STANDAR PENILAIAN SPMI UNTIRTA</b>	<b>42</b>
I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	42
1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	42
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	42
II. DASAR HUKUM	42
III. RASIONAL	43
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	44
V. DEFINISI ISTILAH	44
VI. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN	46
VII. STRATEGI	50
VIII. INDIKATOR	50
IX. DOKUMEN TERKAIT	51
X. REFERENSI	51
XI. LAMPIRAN	51
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SPMI UNTIRTA</b>	<b>53</b>
I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	53
1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	53
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	53
II. DASAR HUKUM	53
III. RASIONAL	54
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	55
V. DEFINISI ISTILAH	56
VI. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	56
VII. STRATEGI	58
VIII. INDIKATOR	58
IX. DOKUMEN TERKAIT	59



X. REFERENSI	59
XI. LAMPIRAN	59
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA SPMI UNTIRTA</b>	<b>62</b>
I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	62
1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	62
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	62
II. DASAR HUKUM	62
III. RASIONAL	63
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	64
V. DEFINISI ISTILAH	65
VI. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	66
VII. STRATEGI	67
VIII. INDIKATOR	68
IX. DOKUMEN TERKAIT	68
X. REFERENSI	68
XI. LAMPIRAN	69
<b>STANDAR PENGELOLAAN SPMI UNTIRTA</b>	<b>72</b>
I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	72
1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	72
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	72
II. DASAR HUKUM	72
III. RASIONAL	73
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	74
V. DEFINISI ISTILAH	74
VI. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	74
VII. STRATEGI	76
VIII. INDIKATOR	77
IX. DOKUMEN TERKAIT	77
X. REFERENSI	77
XI. LAMPIRAN	77
<b>STANDAR PEMBIAYAAN SPMI UNTIRTA</b>	<b>81</b>
I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	81
1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	81
1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	81
II. DASAR HUKUM	81

III. RASIONAL	82
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	83
V. DEFINISI ISTILAH	83
VI. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN	84
VII. STRATEGI	85
VIII. INDIKATOR	86
IX. DOKUMEN TERKAIT	86
X. REFERENSI	87
XI. LAMPIRAN	87



## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/001
Revisi	: 006
Tanggal	: 29 September 2017
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal dan Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Maju, Bermutu, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam Kebersamaan pada tahun 2025.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Inovatif Berbasis Kebutuhan Nyata;
- (3) Meningkatkan Daya Dukung Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*).

### II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 13) Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

### **III. RASIONAL**

Salah satu misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bagian dari bentuk pelayanan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi



lulusan yang mampu mengakomodasi dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran (*learning outcome*) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, kompetensi lulusan harus dirumuskan sebaik baik mungkin agar relevan dengan bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat (*stakeholder*). Untuk itu, dibutuhkan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi rujukan, pedoman dan petunjuk dalam kegiatan merumuskan kompetensi lulusan. Dengan adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan proses perumusan dan rumusan capaian pembelajaran akurat, tepat dan konsisten sepanjang waktu walaupun ada pergantian kepemimpinan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### **IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas;
- (2) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana.
- (3) Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
- (4) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

#### **V. DEFINISI ISTILAH**

- (1) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (SPMI-Untirta).

- (2) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- (3) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 5 ayat 1).
- (4) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
- (5) Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- (6) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

## **VI. PERNYATAAN STANDAR KOMPENTENSI LULUSAN**

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
- (4) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (5) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (6) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (7) Pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- (8) Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

## VII. STRATEGI

- (1) Rektor menetapkan pemberlakuan standar kompetensi lulusan sebagai rujukan dan pedoman dalam setiap kegiatan perumusan kompetensi lulusan setiap program studi.
- (2) Perumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada rumusan kompetensi lulusan.
- (3) Menjadikan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum Program Studi.
- (4) Menjadikan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (5) Menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah bagi dosen pengasuh mata kuliah.
- (6) Merencanakan strategi/metode pembelajaran untuk memenuhi kompetensi lulusan.
- (7) Melengkapi sarana prasarana pembelajaran agar mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
- (8) Dekan/Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis *kompetensi* sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
- (9) Dekan/Direktur dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha dalam merumuskan capaian pembelajaran.
- (10) Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama Dekan/Direktur dalam menyusun kompetensi utama, harus mengedepankan kompetensi lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
- (11) Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



- (12) Ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
- (13) Ketua jurusan atau prodi atas nama Dekan/Direktur bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
- (14) Ketua jurusan atau program studi atas nama Dekan/Direktur dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045/U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
  - a. Kompetensi utama;
  - b. Kompetensi pendukung;
  - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan memiliki kesinambungan dengan kompetensi utama.
- (15) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
- (16) Melibatkan mahasiswa dalam *research* dan publikasi ilmiah.
- (17) Memfasilitasi dosen dan mengakomodasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan dan publikasi hasil *research*.
- (18) Pembekalan matakuliah dan praktek *entrepreneurship*.
- (19) Kerjasama dan MoU dengan *stakeholder*.
- (20) Memaksimalkan proses belajar mengajar dan tahapan evaluasi pembelajaran.
- (21) Mereview secara berkala kurikulum sehingga relevan dengan kebutuhan lulusan.
- (22) Dukungan sarana dan prasarana lab bahasa.
- (23) Menyertakan matakuliah yang mempunyai nilai karakter.
- (24) Mempersiapkan instrumen monev dan audit untuk menjamin mutu pelaksanaan standar kompetensi dan pencapaian indikator kinerja.
- (25) Melakukan evaluasi dalam bentuk rapat kerja yang diselenggarakan dari tingkat Universitas sampai program studi.

## VIII. INDIKATOR

- (1) Lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi
- (2) Kemampuan lulusan menciptakan lapangan kerja
- (3) Serapan lulusan oleh *stakeholder*
- (4) Jangka waktu lulusan, jumlah lulusan dan IPK lulusan
- (5) Penguasaan bahasa nasional dan salah satu bahasa asing
- (6) Lulusan yang berkarakter
- (7) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penerapan metode pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mata kuliah meningkat
- (8) Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran pada rata-rata baik

## IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kompetensi lulusan
- (2) Pedoman akademik
- (3) Kartu kendali akademik
- (4) Pedoman kurikulum
- (5) KHS/transkrip nilai
- (6) Manual penyusunan kurikulum RPS
- (7) Instrumen audit (borang/cek list) kompetensi lulusan
- (8) Arsip kinerja pembelajaran mahasiswa (IPK, masa studi, masa tunggu pekerjaan pertama, hasil tracer study dsb)
- (9) Pedoman publikasi ilmiah

## X. REFERENSI

- (1) Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa 2016.
- (2) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa 2016.

- (3) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2013-2015.

## XI. LAMPIRAN

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran			Dokumen Terkait
				2017	2018	2019	
1	IPK lulusan	Setiap lulusan jurusan/prodi jenjang S1 dan D3 mencapai IPK $\geq 2,90$	% lulusan jurusan/prodi S1/D3 yang mencapai IPK $\geq 2,90$	90%	95%	100%	1. Pedoman akademik 2. Kartu kendali akademik 3. Pedoman kurikulum 4. KHS/transkrip nilai
		Setiap lulusan jenjang S2 mencapai IPK $\geq 3,20$	% lulusan S2 yang mencapai IPK $\geq 3,20$	60%	85%	100%	1. Pedoman akademik 2. Kartu kendali akademik 3. Pedoman kurikulum 4. KHS/transkrip nilai
2	Penguasaan bahasa asing	Setiap lulusan jurusan/prodi jenjang S1 dan D3 mencapai nilai TOEFL $\geq 400$	% lulusan jurusan/prodi S1/D3 yang mencapai nilai TOEFL $\geq 400$	70%	80%	90%	1. Pedoman akademik 2. Kartu kendali akademik 3. Pedoman kurikulum 4. KHS/transkrip nilai
		Setiap lulusan jenjang S2 mencapai nilai TOEFL $\geq 450$	% lulusan jenjang S2 mencapai nilai TOEFL $\geq 450$	70%	85%	95%	1. Pedoman akademik 2. Kartu kendali akademik 3. Pedoman kurikulum 4. KHS/transkrip nilai
3	Kemampuan berwirausaha	Setiap jurusan/prodi jenjang S1 dan D3 wajib menyusun kurikulum	% jurusan/prodi S1 dan D3 yang telah memasukkan mata kuliah	85%	95%	100%	1. Pedoman akademik 2. Kartu kendali akademik 3. Pedoman kurikulum

		yang memuat mata kuliah kewirausahaan	kewirausahaan dalam kurikulumnya				4. KHS/transkrip nilai
		Setiap jenjang S2 wajib menyusun kurikulum yang memuat mata kuliah kewirausahaan	% jenjang S2 yang telah memasukkan mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulumnya	85%	95%	100%	1. Pedoman akademik 2. Kartu kendali akademik 3. Pedoman kurikulum 4. KHS/transkrip nilai
4	Daya serap lulusan oleh stakeholders	Setiap jurusan/prodi jenjang S1 dan D3 wajib melakukan tracer study untuk mengetahui daya serap lulusan	% jurusan/prodi S1 dan D3 yang telah melakukan tracer study	60%	80%	100%	1. Pedoman kurikulum 2. Borang daya serap lulusan
		Setiap jenjang S2 wajib melakukan tracer study untuk mengetahui daya serap lulusan	% jenjang S2 yang telah melakukan tracer study	60%	80%	100%	1. Pedoman kurikulum 2. Borang daya serap lulusan
5	Lulusan yang berkarakter	Setiap jurusan/prodi jenjang S1 dan D3 wajib menyusun kurikulum yang memuat mata kuliah yang membentuk karakter mahasiswa	% jurusan/prodi S1 dan D3 yang telah memasukkan mata kuliah yang membentuk karakter mahasiswa dalam kurikulumnya	60%	90%	100%	1. Pedoman akademik 2. Kartu kendali akademik 3. Pedoman kurikulum 4. KHS/transkrip nilai
		Setiap jenjang S2 wajib menyusun kurikulum yang memuat mata kuliah yang membentuk karakter mahasiswa	% S2 yang telah memasukkan mata kuliah yang membentuk karakter mahasiswa dalam kurikulumnya	60%	90%	100%	1. Pedoman akademik 2. Kartu kendali akademik 3. Pedoman kurikulum 4. KHS/transkrip nilai
6	Kompetensi	Setiap	%	70%	90%	100%	1. Pedoman



	dan kualitas lulusan	jurusan/prodi jenjang S1 dan D3 wajib menetapkan kompetensi dan kualitas lulusannya	jurusan/prodi S1 dan D3 yang telah menetapkan kompetensi dan kualitas lulusannya				<ul style="list-style-type: none"> <li>akademik</li> <li>2. Kartu kendali akademik</li> <li>3. Pedoman kurikulum</li> <li>4. KHS/transkrip nilai</li> </ul>
		Setiap jenjang S2 wajib menetapkan kompetensi dan kualitas lulusannya	% S2 yang telah menetapkan kompetensi dan lulusannya	70%	90%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman akademik</li> <li>2. Kartu kendali akademik</li> <li>3. Pedoman kurikulum</li> <li>4. KHS/transkrip nilai</li> </ul>



## STANDAR ISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/002
Revisi	: 006
Tanggal	: 29 September 2017
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal dan Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Maju, Bermutu, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam Kebersamaan pada tahun 2025.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Inovatif Berbasis Kebutuhan Nyata;
- (3) Meningkatkan Daya Dukung Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*).

### II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi